



PUTUSAN

Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masrun bin Arpan (Alm.);
 2. Tempat lahir : Rantau Karau Tengah;
 3. Umur/tgl. lahir : 43 Tahun/19 Agustus 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Tengah, RT. 03, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Tapus, RT. 03, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara

pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 September 2021 Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 September 2021 Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tertanggal 3 Agustus 2021 Nomor Reg.Perkara PDM-40/0.3.14/Enz.1/07/2021, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa MASRUN BIN ARPAN (Alm), pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.03 Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai

Halaman 2 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa diminta oleh Sdr. ARBAIN (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi MUHAMMAD RIDWAN (anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara yang sedang melakukan tugas penyamaran) yang saat itu mengaku bernama SAMSUL untuk pembelian narkotika jenis sabu – sabu, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari uang yang akan diambil Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIDWAN di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.03 Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Saksi MUHAMMAD RIDWAN kemudian bertanya dimana narkotika jenis sabu – sabu yang akan dibeli, oleh Terdakwa kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN diminta untuk menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi MUHAMMAD RIDWAN menunggu kemudian berkata narkotika jenis sabu – sabu pesanan Saksi MUHAMMAD RIDWAN berada di sandal berwarna biru yang berada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN kemudian menuju tempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa lalu menunjukkan tempat narkotika jenis sabu – sabu ditempatkan. Setelah Saksi MUHAMMAD RIDWAN menemukan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi MUHAMMAD RIDWAN beserta beberapa anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara yang sebelumnya telah mengawasi Terdakwa diantaranya adalah Saksi MOURISS SITORUS untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut pada saku celana yang Terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada 1 (satu) sandal berwarna biru ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN

Halaman 3 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 035 /10844.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang disimpan dalam kotak korek api kayu, didapatkan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0329 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa MASRUN BIN ARPAN (Alm), pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.03 Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi MUHAMMAD RIDWAN (Anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara yang sedang dalam tugas penyamaran), Terdakwa kemudian berkata narkotika jenis sabu – sabu pesanan Saksi MUHAMMAD RIDWAN berada di sandal berwarna biru yang berada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN kemudian menuju tempat narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa lalu menunjukkan tempat narkotika jenis sabu – sabu ditempatkan. Setelah Saksi MUHAMMAD RIDWAN menemukan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi MUHAMMAD RIDWAN beserta beberapa anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara yang sebelumnya telah mengawasi Terdakwa diantaranya adalah Saksi MOURISS SITORUS untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut pada saku celana yang Terdakwa kenakan ditemukan

Halaman 4 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada 1 (satu) sandal berwarna biru ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu;

➤ Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket shabu - shabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 035 /10844.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang disimpan dalam kotak korek api kayu, didapatkan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0329 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 30 Agustus 2021 Nomor Register Perkara PDM-40/HSU/ENZ.2/08/2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masrun alias Arun bin Arpan (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masrun alias Arun bin Arpan (Alm.) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Halaman 5 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



- 1 (satu) sandal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Masrun alias Arun bin Arpan (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masrun bin Arpan (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masrun bin Arpan (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah sandal warna biru;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman **6** dari **14** halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt.;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2021;

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt.;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2021;

5. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 September 2021;

6. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai bahwa memori banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2021;

7. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 September 2021;

8. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021;

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing tanggal 7 September 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-

Halaman 7 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt. tersebut karena belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, 15 Wita Terdakwa diminta/disuruh oleh saudara Arbain untuk mengambil uang dengan seseorang yang bernama Samsul sejumlah Rp.450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kurang lebih 15 menit Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Samsul tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sambil menanyakan kepada Terdakwa mana barangnya/Narkotika jenis sabu yang akan dibelinya, mendengar pertanyaan dari orang yang bernama Samsul tersebut Terdakwa terkejut/bingung dan Terdakwa langsung jawab saya tidak tahu masalah Narkotika jenis sabu dan tunggu dulu saya tanyakan kepada saudara Arbain;
2. Bahwa kurang lebih 10 menit lamanya Terdakwa bertemu dengan saudara Arbain dan menyampaikan orang yang bernama Samsul menanyakan kepada Terdakwa tentang narkotika yang dia akan belinya, dan Arbain menjawab narkotikanya sudah saya (Arbain) letakan terlebih dahulu di bawah sandal berwarna biru yang berada di sekitar tempat tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa protes dengan saudara Arbain kenapa tidak diberi tahu sebelumnya bahwa uang yang diambil Terdakwa dengan saudara Samsul tersebut adalah uang pembayaran Narkotika jenis sabu;
3. Bahwa setelah mengetahui uang yang diambil Terdakwa dengan saudara Samsul tersebut adalah uang pembayaran Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mau lagi kembali menemui orang yang bernama Samsul, tetapi saudara Arbain meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kembali uang yang sudah diterima Terdakwa tersebut kepada orang yang bernama Samsul, namun setelah sampai di tempat dan Terdakwa mau mengembalik an uang tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh orang yang bernama Samsul dan memerintakan agar mengambil Narkotika Jenis

Halaman 8 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang ada di bawah sandal berwarna biru tersebut dan mengaku bahwa dia adalah anggota Polisi;

4. Bahwa keterangan saksi Mouriss Sitorus Bin Akim Sitorus dan Muhammad Ridwan Bin Muhammad Arsyad (anggota polisi) di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan pula narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) Gram dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Arbain (yang belum ditangkap) dan sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil uang kepada saksi;

5. Bahwa keterangan Terdakwa Masrun Bin Arpan (Alm) dipersidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak mengetahui tujuan Arbain untuk mengambil uang kepada orang yang bernama Samsul dan uang tersebut terkait dengan transaksi narkoba, dan juga Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba jenis sabu yang ada di bawah sandal warna biru tersebut, diletakan terlebih dahulu oleh saudara Arbain;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Makim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt. tersebut dikuatkan, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa diminta oleh Sdr. Arbain (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Ridwan (anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara yang sedang melakukan tugas penyamaran) yang saat itu mengaku bernama Samsul untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari uang yang akan diambil Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.03 Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Saksi Muhammad Ridwan kemudian bertanya dimana narkoba jenis sabu – sabu yang akan dibeli, oleh Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Ridwan diminta untuk menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi Muhammad Ridwan menunggu kemudian berkata narkoba jenis sabu – sabu pesanan Saksi Muhammad Ridwan berada di sandal berwarna biru yang berada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan kemudian menuju tempat narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa lalu menunjukkan tempat narkoba jenis sabu – sabu ditempatkan. Setelah Saksi Muhammad Ridwan menemukan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi Muhammad Ridwan beserta beberapa anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara yang sebelumnya telah mengawasi Terdakwa diantaranya adalah Saksi Mouriss Sitorus untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut pada saku celana yang Terdakwa kenakan ditemukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada 1 (satu) sandal berwarna biru ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu;

2. Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket shabu - shabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 035 /10844.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang disimpan dalam kotak korek api kayu, didapatkan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0329 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana terurai di atas telah jelas tergambar perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur – unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Surat Tuntutan yang Penuntut Umum susun seluruhnya adalah berdasar atas seluruh alat bukti yang diajukan di depan persidangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memenuhi tujuan hukum yakni memperhatikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, memori banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (strafmacht) terhadap diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu berat, dengan pertimbangan selain keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang meringankan lainnya yang belum dipertimbangkan yakni barang bukti Narkotika yang disita beratnya relatif kecil yaitu $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika belum menikmati hasilnya yang dijanjikan oleh Arbain (DPO) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik

Halaman **11** dari **14** halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dikenakan ketentuan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikesampingkan, karena alasan/keberatan yang dikemukakan tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula memori banding Penuntut Umum agar putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt dikuatkan harus pula dikesampingkan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan (vide pasal 242 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman **12** dari **14** halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Amt yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Masrun bin Arpan (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masrun bin Arpan (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah sandal warna biru;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami: Sigit Sutanto, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Ira Satiawati, SH. MH. dan Viktor Pakpahan, SH.MH.MSi, selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Wartiah, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota;

ttd

1. Ira Satiawati, SH. MH.

ttd

2. Viktor Pakpahan, SH.MH.MSi.

Ketua Majelis;

ttd

Sigit Sutanto, SH.MH.

Panitera pengganti

ttd

Wartiah, S.Sos.

Halaman 14 dari 14 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor 187/PID.SUS/2021/PT.BJM.